

KENDALA PENERAPAN PENERAPAN SYARAT SAHNYA PERJANJIAN MENURUT PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE VIA TOKOPEDIA DI AKADEMI BISNIS DIGITAL SURAKARTA

Mutia Dwi Wibowo¹, Yudhi Widyo Armono² Ashinta Sekar Bidari³

¹Fakultas Hukum Universitas Surakarta

mutiaw292@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Surakarta

armono.yudhi@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Surakarta

ashintasb.lawfaculty@gmail.com

Abstrak

Dengan seiring berjalannya waktu semakin lama semakin pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) saat ini, berpengaruh besar dalam perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat. Memajukan kehidupan masyarakat modern terhadap teknologi merupakan salah satu kunci keberhasilan dan kemajuan dalam pembangunan di dalam sebuah negara. Indonesia adalah salah satu negara yang perkembangan teknologinya saat ini sedang berkembang dengan pesat termasuk di bidang ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan budaya, meskipun pesatnya tidak seperti sepesat di negara maju. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dalam Transaksi Jual Beli Online Via Tokopedia di Akademi Bisnis Digital Surakarta. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris. Teknik analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian dan analisa data dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 4 syarat berikut : a. kesepakatan kedua belah pihak, b. kecakapan bertindak, c. adanya objek perjanjian, d. Adanya sebab yang Halal (Geoorloofde Oorzaak).

Kata kunci : Syarat sah perjanjian, Perjanjian, Online Shop

OBSTACLES IN IMPLEMENTATION OF THE TERMS OF LEGALITY OF AGREEMENTS ACCORDING TO ARTICLE 1320 OF THE BOOK OF CIVIL LAW IN ONLINE BUYING TRANSACTIONS VIA TOKOPEDIA AT SURAKARTA DIGITAL BUSINESS ACADEMY

Abstract

With the passage of time the more rapidly the development of science and information technology (IPTEK) today, has a major influence on changes in behavior and law in society. Advancing the life of modern society towards technology is one of the keys to success and progress in development in a country. Indonesia is one of the countries whose technological developments are currently developing rapidly, including in the fields of science, social, economics, and culture, although the speed is not as fast as in developed countries. The purpose of this study was to determine the application of the terms of the validity of the agreement according to Article 1320 of the Civil Code in online buying and selling transactions via Tokopedia at the Surakarta Digital Business Academy. The method used is empirical research. The data analysis technique is qualitative. The results of research and data analysis can be concluded that based on Article 1320 of the Civil Code (KUHPerdata), an agreement is considered valid if it fulfills the following 4 conditions: a. agreement of both parties, b. ability to act, c. the existence of the object of the agreement, d. There is a Halal cause (Geoorloofde Oorzaak).

Keywords: Terms of agreement, Agreement, Online Shop

A. LATAR BELAKANG

Dengan itu muncul istilah Revolusi Industri Era Industri 4.0 adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada era dimana terjadi perpaduan

teknologi yang mengakibatkan dimensi fisik, biologis, dan digital membentuk suatu perpaduan yang sulit untuk dibedakan.¹ Misalnya seperti dua orang

¹ Susilahunin Putrawangsa & Uswatun Hasanah, Integrasi Teknologi Digital Dalam Pembelajaran Di

atau lebih dapat saling berbagi informasi secara langsung, dengan bantuan digital tanpa harus berada pada tempat yang sama atau pada waktu yang bersamaan baik secara psikis maupun biologis. Pada era industri dan digital jaman sekarang ini membuat kemajuan teknologi yang sangat berkembang dengan pesat. Kemudahan dalam penggunaan teknologi saat ini mempermudah manusia dalam melakukan sesuatu hal dalam memanfaatkan internet. Teknologi digital membawa perubahan dan pengaruh berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya transaksi digital atau transaksi jual beli online.

Teknologi digital atau sering disebut dengan jual beli online sangat mempengaruhi semua transaksi yang ada di dunia saat ini. Hal ini dikarenakan faktor efektif dan efisien sehingga menarik banyak orang menggunakannya. Banyaknya masyarakat yang memanfaatkan teknologi dengan melakukan transaksi elektronik berupa perdagangan dengan menggunakan aplikasi yang ada di media elektronik. Pemanfaatan teknologi ini berguna untuk

membantu memperkerjakan hal dengan mudah dan cepat karena sangat efektif dan efisien. Jika dibandingkan dengan tahun 90an transaksi jual beli yang dilakukan dengan membayar secara langsung tatap muka atau *face to face* menggunakan uang, sedangkan saat ini orang dimudahkan dalam bertransaksi dalam jual beli dengan menggunakan transaksi secara digital yang pembayarannya tidak perlu bertemu secara langsung, dan bisa dengan orang yang berada di luar kota, bahkan luar negeri.

Dalam melakukan sistem pembayaran (*system payment*) yang dilakukan transaksi jual beli online saat ini sangat memudahkan bagi para pembelinya. Dimana para pembeli dapat melakukan pembayaran transaksi jual beli online² dengan menggunakan pembayaran transfer via ATM, *M-banking*, Indomaret, Alfamart atau dengan sebuah aplikasi terbaru yang gratis, yang dikhususkan untuk melakukan pembayaran secara online seperti OVO, Flip, Dana, dll.

Revolusi Industri telah mengubah pergeseran paradigma yang semulaterpusat bahwa manusia sebagai sarana vital perekonomian bergeser secara perlahan digantikan oleh digitalisasi

Era Industri 4.0 Kajian dari Perspektif Pembelajaran Matematika, Universitas Negeri Mataram, Mataram, 2018, hal. 43.

² Azizah, Mabarroh. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10.1 (2020): 83-96.

teknologi sebagai penggerak perekonomian.³ Semakin banyaknya aplikasi bisnis yang berbasis online serta transaksi keuangan yang mengharuskan tidak bertemunya antara penjual dan pembeli mengakibatkan industri keuangan harus bertransformasi menjadi bisnis keuangan berbasis teknologi keuangan atau lebih dikenal dengan istilah *fintech*.⁴

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Bahkan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintah, pembisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat diambil sebuah permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun permasalahannya adalah bagaimana Penerapan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dalam Transaksi

Jual Beli Online Via Tokopedia di Akademi Bisnis Digital Surakarta

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan ini adalah jenis hukum empiris. Dalam penelitian ini memiliki karakteristik natural dan juga kerja lapangan yang bersifat deskriptif dan nyata (real). Dalam hal penelitian ini memusatkan atau menekankan perhatiannya pada sebuah prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan suatu gejala atau faktor pendorong yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang di analisis dari adanya sebuah gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Penelitian ini difokuskan di sebuah Akademi Bisnis Digital Surakarta, yang terletak di sebuah kota Solo Jebres Surakarta. Pengambilan ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa keterjangkauan lokasi penelitian, ketersediaanya sebuah data yang diperlukan karena di kota Solo Jebres Surakarta

³ Agung Prajanto & Ririh Dian Pratiwi, Revolusi Industri 4.0: Desain Perkembangan Transaksi dan Sistem Akuntansi Keuangan, Volume 10 Nomor 1, Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, 2019, hal. 89.

⁴*Ibid.*

banyaknya transaksi jual beli online yang dimana ditengah kota tersebut terdapat suatu bangunan atau gedung yang merupakan pusat perbelanjaan modern di kota tersebut.

A. Pembahasan

Dalam era industri sekarang ini telah membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, salah satunya adalah jual beli yang dilakukan secara online atau lewat digital. Jual beli yang dilakukan secara online atau melalui digital ini dengan transaksi pembayarannya juga dilakukan secara digital di dunia maya sekarang ini sama halnya melakukan suatu perjanjian yang dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Pada dasarnya adanya suatu perjanjian berawal dari perbedaan kepentingan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Adanya perjanjian menyebabkan antara kedua belah pihak saling berjanji satu sama lain dalam suatu hal tertentu. Perjanjian ini bisa disebut kepentingan yang pokok dalam dunia usaha atau bisnis, dan menjadi dasar kebanyakan transaksi

jual beli atau transaksi perdagangan online, seperti jual beli barang atau jasa, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan sebuah organisasi usaha dan sebagainya luasnya menyangkut juga soal info peluang tenaga kerja dan perekrutan tenaga kerja. Dengan begitu adanya dasar proses dan pelaksanaan perjanjian jual beli dalam transaksi online atau digital ini sama halnya dengan transaksi yang dilaksanakan atau dilakukan pada dunia nyata yang bisa disebut dalam dunia konvensional atau perdagangan offline, yang mana penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli dengan face to face atau bertemu secara fisik, atau bertemu secara langsung, seperti di awal mula sebelum adanya perkembangan jual beli online. Perbedaannya hanya terletak dalam transaksi pembayarannya saja. Pembayaran pada transaksi digital dalam toko online atau sebuah platform akan selesai pada waktu itu juga saat si pembeli melakukan transaksi dan telah melakukan check out barang pada keranjang belanjaan,

pembayaran dilakukan pada saat itu juga dan diberi waktu estimasi 30 menit untuk melakukan melunasi pembayaran dan apabila jika sudah selesai barang akan segera dikirim ke alamat pembeli. Sedangkan pada transaksi yang dilakukan melalui inbox dalam suatu platform atau jika diluar sebuah platform marketplace di sebuah website bisa dilakukan melalui whatsapp, line atau DM (Direct Message) langsung kepada penjual, biasanya pembeli diberi tenggang waktu selama 24 jam untuk melakukan pembayaran sesuai jumlah transaksi dan barang akan segera dikirim pada saat pembeli telah membayarnya atau transaksi sudah selesai atau lunas.

Akibat hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, antara lain :

- a. Perjanjian mengikat para pihak
Pada proses dan pelaksanaan transaksi jual beli online pada toko online, setelah pembeli melakukan check out barang yang akan dibelinya, maka saat itu juga muncul adanya kesepakatan mengenai barang tersebut dan lahirlah suatu

perjanjian antara kedua belah pihak penjual dan pembeli, dengan adanya perjanjian tersebut timbulah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak penjual dan pembeli. Sedangkan pada transaksi digital yang dilakukan melalui chat whatsapp, line atau DM (Direct Message) langsung kepada penjual atau pelaku usaha, pembeli pada saat melakukan pengisian format order mengirimkan kepada penjual, kemudian si penjual atau pelaku usaha merespon dengan mengirim jumlah yang harus dibayar atau total keseluruhan dalam belanja kepada pembeli, jika pembeli order lewat di sebuah platform atau di marketplace maka untuk jumlah total pembayaran sudah otomatis muncul, pembeli bisa langsung melakukan transaksi pembayaran dengan mudah dan cepat. Pada saat itu juga timbul adanya hak dan kewajiban. Penjual dan pembeli saling mengikat satu sama lain sehingga timbul adanya hak dan

kewajiban. Kewajiban penjual adalah menyimpan terlebih dahulu barang yang telah atau yang sudah dipilih oleh pembeli, penjual juga tidak boleh lagi menjual barang tersebut kepada orang lain karena barang tersebut sudah di pesan atau sudah menjadi hak pembeli atau sudah dikunci, kecuali penjual atau pelaku usaha masih memiliki stok barang atau stok produk yang lebih dari satu. Sedangkan kewajiban pembeli adalah melakukan pembayaran kepada penjual. Jumlah uang yang ditransfer dan dibayar adalah harga dari barang di tambah dengan ongkos kirim (ongkir) yang ditanggung oleh pembeli. Marketplace atau toko online Tokopedia memberikan estimasi batas waktu pembayaran adalah 1x24 (satu kali dua puluh empat jam), jika setelah 1x24 jam tidak melakukan pembvayaran, maka transaksi pembeli atau konsumen akan otomatis dibatalkan. Sebelum terjadi

pembayaran kepada pihak penjual, pembeli dapat menarik sepihak barang yang tidak jadi untuk dibelinya. Sedangkan dalam transaksi melalui chat langsung atau inbox kepada penjual, kemudian penjual memberi waktu pembayaran 1x24 jam setelah mengisi format order. Apabila pembeli tidak membayarnya atau tidak jadi melakukan transaksi pembayaran maka barang yang akan dibeli pembeli akan dibatalkan dan kebanyakan penjual online di Tokopedia, Instagram atau Facebook melakukan blacklist kepada pembeli atau membiarkan begitu saja dengan tujuan pembeli jika ada waktu lain pembeli bisa kembali untuk membeli dengan serius.

- b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak
Karena merupakan kesepakatan di antara dua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undnag-undang dinyatakan cukup, untuk itu pembeli pada saat check out lalu lanjut melakukan

pembayaran dan memilih pembayaran yang ada, seperti COD (Cash On Delivery) atau pembayaran ditempat, membayar menggunakan rekening bank atau cek otomatis, selain itu juga bisa menggunakan gopay, ovo, indomaret, alfamart atau sebagainya. Pada saat penjual melakukan kewajibannya untuk membayar barang yang sudah ia pilih, maka pembeli tidak dapat menarik kembali secara sepihak yang merupakan sudah kesepakatan di awal di antara kedua belah pihak. Pihak pembeli apabila menggunakan transfer melalui bank, penjual bisa mengecek secara manual, proses pembayaran pihak pembeli harus mengirimkan bukti transaksi kepada penjual dengan cara mengirimkan foto dari bukti transfer tersebut, untuk meyakinkan penjual bahwa si pembeli telah memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran, jika pembeli melakukan order atau melakukan pembelian di

marketplace tokopedia tidak perlu mengirim bukti transfer karena sudah dilakukan oleh sistem tokopedia itu sendiri jadi lebih mudah juga. Barang yang telah dibeli, telah sampai ke alamat pribadi, maka pembeli tidak harus melakukan konfirmasi barang yang sudah sampai, karena jasa kurir yang akan mengirim notifikasi jika barang sudah sampai tujuan atau sampai lokasi pembeli, kemudian bisa dicek secara otomatis dengan cara sistem pelacakan atau track order. Dengan adanya sistem cara track order pembeli dan penjual juga bisa memantau barang sudah sampai mana, barang sudah sampai tujuan apa belum. Maka dari itu penjual telah memenuhi suatu kewajibannya sebagai penjual atau pelaku usaha dan pembeli pun telah menerima haknya, sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan pada proses penerimaan barang. Pada transaksi digital yang dilakukan pembeli melalui Instagram, Facebook, dll sama

halnya dengan toko online Tokopedia. Dengan demikian pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik melaksanakan apa yang menjadi hak dari pihak yang membuat perjanjian. Dimasukkannya itikad baik ini kedalam perjanjian berarti perjanjian harus ditafsirkan berdasarkan keadilan dan keputusan. Itikad baik yang harus dilakukan oleh pembeli adalah melakukan pembayaran dengan bukti yang benar adanya secara real time, sebab sekarang ini banyak penipuan dengan kedok menggunakan bukti transfer bank palsu. Itikad baik yang dilakukan oleh penjual adalah melakukan pengembalian barang apabila terjadi barang yang dikirim kepada pembeli salah ukuran dan salah barang. Pada dasarnya pihak pembeli harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan barang yang ditawarkan oleh pihak penjual online dan pihak

penjual online harus memberi kepercayaan kepada pihak pembeli terkait barang yang dijual atau barang yang ditawarkan secara detail dengan keterangan dan sesuai dengan keasliannya sehingga timbul itikad yang baik untuk menjelaskan secara detail terkait barang yang akan dibeli oleh pihak pembeli atau konsumen. Pada transaksi online atau digital di Tokopedia inisama halnya dengan toko online pada umumnya, harus adanya itikad baik antara penjual dan pembeli. Pada prinsipnya tentang suatu keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut. Baik dalam bentuk cetak maupun digital dan baik lisan maupun tulisan, akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi kriteria Pasal 1320 KUHPerdara⁵. Pada Pasal 1320 KUHPerdara yang memiliki 4 unsur, 4 unsur menurut ketentuan ini, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

⁵ Andri, Muhammad, and Haris Budiman. "Ideal Construction of Collective Wealth Sharing." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 8.2 (2021): 186-193.

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan bertindak untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu atau adanya suatu objek perjanjian tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

B. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya sehingga bisa dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 4 syarat berikut :

- a. Kesepakatan Kedua Belah Pihak
- b. Kecakapan Bertindak
- c. Adanya Objek Perjanjian
- d. Adanya sebab yang Halal (Geoorloofde Oorzaak)

Menurut saya Di dalam pengaturan hukum tentang transaksi elektronik di Indonesia, dunia internasional perlu percaya dalam melakukan kegiatan transaksi elektronik dengan

orang atau pengusaha ecommerce Indonesia, untuk itu perlu dipertegas mengenai aturan hukum yang menjadi dasar keabsahan transaksi elektronik di Indonesia. Bahwa pada Pasal 9 UU ITE, dijelaskan pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik, harus 101 menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Pasal 5 UU ITE telah mengatur secara khusus mengenai sahnya suatu perjanjian yang menyebutkan, bahwa bukti baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia

Daftar Pustaka

- Azizah, Mabarroh. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10.1 (2020): 83-96.
- Andri, Muhammad, and Haris Budiman.

"Ideal Construction of Collective Wealth Sharing." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 8.2 (2021): 186-193.

Andri, Muhammad. Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.

Susilahudin Putrawangsa & Uswatun Hasanah, Integrasi Teknologi Digital Dalam Pembelajaran Di Era Industri 4.0 Kajian dari Perspektif Pembelajaran Matematika, Universitas Negeri Mataram, Mataram, 2018

Agung Prajanto & Ririh Dian Pratiwi, Revolusi Industri 4.0: Desain Perkembangan Transaksi dan Sistem Akuntansi Keuangan, Volume 10 Nomor 1, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 2019,

waodetri